



## KETETAPAN

Nomor 70/PUU-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:

1. Nama : **Ishak Malak**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi  
Distrik Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten  
Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Aristoteles Bisulu**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Wakil Sekretaris Lembaga Masyarakat  
Adat Malamoi Distrik Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten  
Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Halim Warwey**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Tokoh Pemuda Islam Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten  
Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Arius Paa**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Tokoh Pemuda Kristen Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten  
Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Hj. Hawa Sangaji**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Jabatan : Tokoh Perempuan Muslim Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Maria Malak**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Jabatan : Tokoh Perempuan Kristen Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Zakues Suu**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Tokoh Masyarakat Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Abd. Hi. Sangaji**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Tokoh Adat Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Mathius Yenjau**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Tokoh Adat Moraid  
Alamat : Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Yance Salambauw,**

**S.H.,M.H**, Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum (*Law Office*) Yance Salambauw & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut, Nomor 32, Lt. II, Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dengan surat permohonan bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Nomor 70/PUU-XI/2013, perihal Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 574/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013, bertanggal 10 Juli 2013;
  2. Ketetapan Panel Hakim Nomor 575/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 10 Juli 2013;
  3. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 689/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Agustus 2013;
- c. bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Nomor 06/KH-YS/VIII/2013, tanggal 6 Agustus 2013 perihal Pencabutan Perkara Nomor 70/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat;

- d. bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Agustus 2013 para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Panel Hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan klarifikasi kebenaran terhadap surat Nomor 06/KH-YS/VIII/2013 perihal: Pencabutan Perkara Nomor 70/PUU-XI/2013, tanggal 6 Agustus 2013, tentang Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat tersebut kepada para Pemohon;
- e. bahwa atas perintah panel hakim tersebut, Kepaniteraan Mahkamah kemudian menghubungi para Pemohon dengan menggunakan saluran/media komunikasi yang tersedia pada tanggal 14 Agustus 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013, namun ternyata para Pemohon tidak dapat dihubungi;
- f. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 21 Agustus 2013 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013 beralasan hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **MENETAPKAN,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 70/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap

Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**